



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

**Teti Khoeriyah**, umur 28 Tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Kertajaya RT. 25 RW. 11, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis ;  
selanjutnya di sebut ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa ornag tua Pemohon bernama Muhatasor menikah dengan seorang perempuan bernama N. Manisah pada tanggal 6 Mei 1983 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua pemohon dikaruniai 6 orang anak termasuk pemohon anak yang nomor 2, dan telah memiliki akte kelahiran ;
- Bahwa Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 15 April 1989, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6692/2000, tertanggal 22 Desember 2000, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran pemohon TETI KHOERIAH ;

Hal. 1 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama TETI KHOERIAH tanggal 15 April 1989 menjadi TETI KHOERiyAH tanggal lahir 5 Juni 1989 dengan alasan untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir yang ada di dokumen ijazah pemohon ;
- Bahwa untuk mengganti nama kecil tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sudilah kiranya Bapak menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya serta memutuskan dengan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama TETI KHOERIAH tanggal lahir 15 April 1989 menjadi TETI KHOERiyAH tanggal 5 Juni 1989 ;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan/pengganti nama Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6692/2000, tertanggal 03 Desember 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
4. Membebaskan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Kholid AS dan Muhtasor yang telah

Hal. 2 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat – alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Ciamis agar dirinya diberikan izin untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahirnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6692/2000 yang semula tertulis TETI KHOERIAH lahir tanggal 15 April 1989 dirubah menjadi TETI KHOERiyAH lahir tanggal 5 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d P – 4 dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat – syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang – undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat – alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa KTP (P – 1) dan kartu keluarga (P – 2) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kertajaya RT. 25 RW. 11, Desa Sukahurip, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama Muhtasor dan Manisah yang dilahirkan pada tanggal 15 April

Hal. 3 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan diberi nama TETI KHOERIAH sebagaimana surat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6692/2000 namun dalam ijazah sekolah nama Pemohon tertulis berbeda dengan Akta Kelahiran Pemohon yaitu TETI KHOERiyAH lahir tanggal 5 Juni 1989 sebagaimana bukti P – 4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon, dengan maksud untuk menyeragamkan semua dokumen kependudukan Pemohon menginginkan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dirubah, dan atas permintaan Pemohon tersebut baik keluarga maupun masyarakat di Dusun Pemohon tidak ada yang berkeberatan dan perubahan nama tersebut tidak bermaksud untuk mengaburkan suatu perikatan dan menghilangkan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan terbukti menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan maka Pemohon diberikan izin untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tercatat TETI KHOERIAH lahir tanggal 15 April 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6692/2000 dirubah menjadi TETI KHOERiyAH lahir tanggal 5 Juni 1989 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut telah dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 52 Undang – undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN**

Hal. 4 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tercatat TETI KHOERIAH lahir tanggal 15 April 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6692/2000 dirubah menjadi TETI KHOERIYAH lahir tanggal 5 Juni 1989 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan NAMA tersebut ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6692/2000 kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis ;
5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 7 Juni 2018**, oleh Lanora Siregar, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Paridah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Siti Paridah, SH

Lanora Siregar, SH

## Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 75.000,00
Panggilan	: Rp 110.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	: Rp 226.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal.... Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2018/PN Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)